

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PRAKTIK TENAGA KESEHATAN
TANPA IZIN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36
TAHUN 2014 TENTANG TENAGA KESEHATAN
DI KOTA PEKANBARU**

Oleh : Okta Dwi Handayanis

Pembimbing I : Dr. Erdianto, SH.,M.Hum.

Pembimbing II :Ledy Diana, SH., M.H.

Alamat: Jalan Swakarya, Kel. Tuah Karya, Pekanbaru-Riau

Email: Oktdwihandayanis@gmail.com

ABSTRACT

The practice of unlicensed health workers is one of the crimes that harm the entire community, especially the health needs of the community to make the risk of the existence of health workers practice without this permit will increasingly endanger the safety of the community. In practice, health workers should be continuously upgraded through continuous education and training, certification, registration, licensing, as well as guidance, supervision and monitoring so that the implementation of health personnel practices is in accordance with the development of science and technology. The aim of this thesis are: First, the enforcement of the law against the practice of medical personnel without permission under Act No. 36 of 2014 on Health Workers in Pekanbaru, Second, obstacles to the enforcement of the law against the practice of medical personnel without permission under Act No. 36 of 2014 Health workers in the city of Pekanbaru, Third, efforts are being made to overcome the barriers in law enforcement against unlicensed practice of health professionals based on Law No. 36 Year 2014 about Health workers in Pekanbaru.

This research type is research of sociological law, that is research with see effectiveness of law enforcement in field. This research was conducted at Pekanbaru Police Resort and Pekanbaru City Health Office. Population and sample are all parties related to the problem under study. Sources of data used are: primary data, secondary data and tertiary data, data collection techniques using interviews and literature review.

From the results of research there are three main issues that can be concluded. First, the enforcement of the law against the practice of health workers without permits in the city of Pekanbaru, the lack of coordination between the Parties to the Police, the Department of Health and the Indonesian Dentists Association, Second, obstacles to the enforcement of the law against the practice of medical personnel without permission in Pekanbaru, Factors Act, factors of law enforcement officers, the factor of facilities and amenities, as well as community factors as the most vital, Third, efforts are being made to overcome the obstacles in the enforcement of laws against the practice of medical personnel without permission in Pekanbaru, law enforcement officers are expected to cooperate with agencies that have Supervisory authority and supervision and guidance in the form of socialization to the community related to the knowledge about the practice of health workers without permission and danger from visiting the practice of health workers without permission. Suggestions writer, First, role of government oversight associated with the practice of health workers without such permission must first be improved to avoid the occurrence of violations, Second, law enforcement officials are expected to work closely with the Department of Health and the Association of Indonesian Your doctor. The health offices are more effective in monitoring the practice of unskilled health workers.

Keywords: Law Enforcement - Health Worker Practices - Without Permission

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kesehatan sebagai hak asasi manusia harus diwujudkan dalam bentuk pemberian berbagai upaya kesehatan kepada seluruh masyarakat melalui penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau bagi masyarakat. Penyelenggara kesehatan dilakukan oleh tenaga kesehatan, dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan disebutkan bahwa tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.¹

Dalam Pasal 11 ayat (1) tenaga kesehatan dikelompokkan ke dalam : tenaga medis, tenaga psikologi klinis, tenaga keperawatan, tenaga kebidanan, tenaga kefarmasian, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga kesehatan lingkungan, tenaga gizi, tenaga keterampilan fisik, tenaga keteknisan medis tenaga biomedika, tenaga kesehatan tradisional, dan tenaga kesehatan. Apabila tenaga kesehatan lain melakukan pelanggaran terhadap hukum administrasi negara yang berlaku, misalnya menjalankan praktek tanpa lisensi atau izin praktek, misalnya melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan lisensi atau izinnya, dan menjalankan praktek tanpa membuat catatan medik termasuk malpraktek administratif (*Administrative Malpractice*).²

Tindak pidana menjalankan praktik tanpa STR diatur dalam Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan yang menyebutkan bahwa, setiap tenaga kesehatan yang dengan sengaja menjalankan praktik tanpa memiliki STR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta

rupiah).³ Sedangkan tindak pidana menjalankan praktik tanpa memiliki izin diatur dalam Pasal 86 ayat (1) menyebutkan bahwa: setiap tenaga kesehatan yang menjalankan praktik tanpa memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).⁴

Pada kasus dokter gigi berinisial RS (23) yang membuka praktek dokter gigi tanpa memiliki surat tanda registrasi maupun surat izin praktik. Tersangka telah menjalankan praktek ilegalnya selama 2 (dua) tahun, modus tersangka menempelkan label Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI) cabang Pekanbaru pada toko tempat prakteknya yang bernama MR Behel Shop di dalam sebuah toko butik baju wanita. Dalam sehari, tersangka bisa melayani pasiennya sampai 3 (tiga) orang, pasien tersangka kalangan anak sekolah yang memasang behel fasion dengan tarif paling murah Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan hingga Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah). Dari data yang di peroleh dari Dinas Kesehatan Provinsi Riau dan Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru jumlah tenaga kesehatan yang memiliki surat tanda registrasi berbeda antara jumlah tenaga kesehatan di Provinsi Riau dan Kota Pekanbaru tahun 2016, maka jelas bahwa masih banyak tenaga kesehatan yang membuka praktek tanpa memiliki surat tanda registrasi.

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Penegakan Hukum Terhadap Praktik Tenaga Kesehatan Tanpa Izin Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan Di Kota Pekanbaru”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap praktik tenaga kesehatan tanpa izin berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan di Kota Pekanbaru?

¹Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.

² Anny Isfandyarie, *Malpraktek dan Resiko Medik dalam Kajian Hukum Pidana*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2005, hlm. 35.

³Adami Chazawi, *Malapraktik Kedokteran*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.169.

⁴*Ibid*, hlm. 171.

2. Apa sajakah hambatan dalam penegakan hukum terhadap praktik tenaga kesehatan tanpa izin berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan di Kota Pekanbaru?
3. Upaya apa sajakah yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam penegakan hukum terhadap praktik tenaga kesehatan tanpa izin berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan di Kota Pekanbaru?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap praktik tenaga kesehatan tanpa izin berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan di Kota Pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui hambatan dalam penegakan hukum terhadap praktik tenaga kesehatan tanpa izin berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan di Kota Pekanbaru.
- c. Untuk mengetahui upaya apa sajakah yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam penegakan hukum terhadap praktik tenaga kesehatan tanpa izin berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan di Kota Pekanbaru.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Dapat bermanfaat bagi penulis sebagai pengalaman, memperluas wawasan dan pengembangan ilmu hukum pidana.
- b. Dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi akademisi dan peneliti selanjutnya.
- c. Dapat memberikan pencerahan dan solusi terhadap permasalahan yang ada, khususnya mengenai penegakan hukum terhadap praktik tenaga kesehatan tanpa izin di Kota Pekanbaru.

D. Kerangka Teori

1. Teori Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perilaku yang melanggar ketentuan pidana yang berlaku ketika perilaku itu dilakukan, baik perilaku tersebut berupa melakukan perbuatan tertentu yang dilarang oleh ketentuan pidana maupun tidak melakukan perbuatan

tertentu diwajibkan oleh ketentuan pidana.⁵
Pembagian hukum pidana :⁶

- a. Hukum pidana dalam keadaan diam dan dalam keadaan bergerak. Hukum pidana dibedakan atas hukum pidana materil(diam) dan hukum pidana formal (bergerak)
- b. Hukum pidana dalam arti obyektif dan subjektif. Hukum pidana obyektif (*ius poenale*) hukum pidana yang diliat dari larangan-larangan berbuat yaitu larangan yang disertai ancaman pidana bagi siapa yang melanggar larangan tersebut (hukum pidana materil). Hukum pidana subjektif (*ius poenandi*) merupakan aturan yang berisi hak atau kewenangan negara.
- c. Pada siapa berlakunya hukum pidana. Dibedakan antara hukum pidana umum dan hukum pidana khusus.
- d. Sumbernya. Hukum pidana dibedakan menjadi hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Hukum pidana umum ketentuan pidana yang bersumber pada kodifikasi KUHP. Hukum pidana khusus yang bersumber pada peraturan perundang-undangan diluar KUHP.
- e. Menurut wilayah berlakunya hukum pidana. Hukum pidana terdapat dibedakan menjadi hukum pidana umum yaitu hukum pidana yang dibentuk oleh negara dan berlaku bagi subjek hukum yang melanggar hukum pidana yang diwilayah hukum negara. Hukum pidana lokal yaitu hukum pidana yang dibuat oleh pemerintah daerah yang berlaku bagi subjek hukum yang melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana didalam hukum pemerintahan daerah tersebut.
- f. Bentuk atau wadah. Dapat dibedakan menjadi hukum pidana tertulis (Hukum pidana Undang- Undang) dan hukum pidana tidak tertulis (hukum pidana adat).

2. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa asing sering disebut sebagai

⁵ Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti, Jakarta, 2011, hlm.25.

⁶ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm.10.

“*criminal responsibility*” atau “*criminal liability*”.Pertanggungjawaban disini dimaksudkan untuk menentukan apakah seorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan atasnya pidana atau tidak terhadap tindakan yang dilakukan.⁷

Dalam mempertanggungjawabkan seseorang yang telah melakukan tindak pidana, maka harus terpenuhinya beberapa unsur, ialah:

a. Kemampuan bertanggungjawab

Menurut ketentuan Pasal 44 ayat (1) seseorang tidak dapat dimintai pertanggungjawabannya atas sesuatu perbuatan karena dua alasan yakni jiwanya cacat dalam pertumbuhannya, jiwanya terganggu karena penyakit.

b. Hubungan batin antara si pelaku dengan perbuatannya, yang berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*).

1) Kesengajaan (*dolus*)

M.v.T dari WvSr memberikan penjelasan bahwa sengaja merupakan perbuatan yang dikehendaki dan diketahui. Terhadap masalah kesengajaan terdapat dua teori yaitu:⁸

a) Teori kehendak (*willstheorie*)

Menurut teori kehendak ini adalah baik terhadap perbuatannya maupun terhadap akibat atau hal ikhwal yang menyertai, dapat dikehendaki oleh pembuat, sehingga kesengajaan si pembuat dapat ditujukan kepada perbuatan, akibat dari hal ikhwal yang menyertai.

b) Teori pengetahuan (*voorstellingstheorie*)

Perbuatannya memang dikehendaki akan tetapi akibat atau hal ikhwal yang menyertai itu tidak dapat dikehendaki oleh pembuatnya, sehingga kesengajaan si pembuat hanya dapat ditujukan kepada perbuatan saja.

Dalam perkembangannya kemudian, bentuk kesalahan berupa kesengajaan dibedakan menjadi tiga yaitu:⁹

a) Sengaja sebagai maksud

b) Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian

c) Sengaja dengan kesadaran kemungkinan sekali terjadi

2) Kelalaian/kealpaan (*culpa*)

Delik *culpa* dalam rumusan Undang-Undang ada dua macam, yaitu delik kelalaian yang menimbulkan akibat (*culpose gevolgsmisdrijven*) dan yang tidak menimbulkan akibat.

a) *Culpa* yang disadari

Culpa yang disadari ialah perbuatan sama sekali tidak menghendaki akibat yang berhubungan dengan itu, ia melakukan perbuatan dengan kesadarandapat menghindarinya.

b) *Culpa* yang tidak disadari

Culpa yang tidak disadari ialah pelaku tidak memiliki dugaan atau pikiran bahwa perbuatannya dapat menimbulkan akibat tertentu yang dilawan hukum.

3. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah usaha melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi pelanggaran, dan jika terjadi pelanggaran ada usaha lain untuk memulihkan hukum yang dilanggar itu agar ditegakkan kembali.¹⁰

KUHAP menegaskan bahwa proses penegakan hukum pada umumnya adalah domain subjektif dari penegak hukum, polisi, jaksa dan hakim.¹¹ Penegakan hukum yang mempunyai nilai yang baik adalah menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta dengan perilaku nyata manusia. Pada hakikatnya, hukum mempunyai kepentingan untuk menjadi

⁹ *Ibid*, hlm. 157.

¹⁰ Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 115.

¹¹ Erdianto, “Makelar Kasus/Mafia Hukum, Modus Operandi dan Faktor Penyebabnya”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I, No.1, Agustus 2010, hlm. 29.

⁷ S.R.Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, Cet IV alumni Ahaem- Pereheam, Jakarta, 1996, hlm. 245.

⁸ Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Yogyakarta, 1978, hlm. 155.

kehidupan sosial masyarakat, karena hukum dan masyarakat terdapat interelasi.¹²

E. Kerangka Konseptual

1. Penegakan Hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan.¹³
2. Izin adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah.¹⁴
3. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan dibidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.¹⁵
4. Surat Tanda Registrasi (STR) adalah bukti tertulis yang diberikan oleh konsil masing-masing tenaga kesehatan kepada tenaga kesehatan yang telah diregistrasi.¹⁶
5. Surat Izin Praktik (SIP) adalah bukti tertulis yang diberikan pemerintah daerah kabupaten/kota kepada tenaga kesehatan sebagai pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik.¹⁷
6. Malpraktek adalah kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dalam melaksanakan profesinya yang tidak sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional, akibat kesalahan atau kelalaian tersebut pasien menderita luka berat, cacat bahkan meninggal dunia.¹⁸

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum sosiologis, yaitu suatu penelitian berupa

¹² Siswanto Sunarto, *Penegakan Hukum Psikitropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm.71.

¹³ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung, 1983, hlm. 24.

¹⁴ Cecep Triwibowo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Nuha Medika, Yogyakarta, 2014, hlm.263.

¹⁵ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.

¹⁶ Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.

¹⁷ Pasal 1 ayat (11) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.

¹⁸<http://www.duniahukum.info/2012/11/pengertian-malpraktek.html?m=1> diakses, tanggal, 16 November 2012.

studi-studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat.¹⁹ Suatu gambaran yang jelas bagaimana penegakan hukum terhadap praktik tenaga kesehatan tanpa izin berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan di Kota Pekanbaru.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru dan Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Kasat Reskrim Kepolisian Resor Kota Pekanbaru
- 2) Penyidik Kasat Reskrim Kepolisian Resor Kota Pekanbaru
- 3) Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan (Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru)

b. Sampel

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel populasi dan sampel penelitian di bawah ini:

Tabel I.2
Populasi dan Sampel

No	Jenis Populasi	Jml Populasi	Jml Sampel	Perse ntase
1.	Kasat Reskrim Kepolisian Resor Kota Pekanbaru	1	1	100%
2.	Penyidik Kasat Reskrim Kepolisian Resor Kota Pekanbaru	5	2	40%
3.	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan (Dinas Kesehatan Kota	1	1	100%

¹⁹Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta 1996, hlm. 43.

	Pekanbaru)			
	Jumlah	7	4	-

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.²⁰Data diperoleh melalui wawancara yang penulis lakukan sesuai dengan masalah yang diteliti.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari berbagai studi kepustakaan serta peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur serta pendapat para ahli yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini, yang terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

Yaitu Undang-undang yang berhubungan dengan penelitian antara lain Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum.

3) Bahan Hukum Tertier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan hukum sekunder, seperti kamus(hukum).

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu, dan tujuan ini dapat bermacam-macam.²¹

b. Kajian Kepustakaan

Merupakan pengumpulan data dengan cara mengkaji, membaca, menganalisis literatur-literatur kepustakaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang sedang diteliti.

6. Analisa Data

Dalam penelitian ini data yang terkumpul dianalisa secara kualitatif, yaitu data dengan cara menguraikan secara deskriptif dari data yang telah diperoleh. Kemudian dari pembahasan tersebut akan menarik kesimpulan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-Undang.²² Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, dimana larangannya ditujukan kepada perbuatannya, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.²³

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dibagi menjadi dua macam unsur, yakni unsur-subjektif dan unsur-unsur objektif.

Unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur-unsur subjektif dari sesuatu tindak pidana adalah:²⁴

a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* dan *culpa*);

²² Jur Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 164.

²³ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm. 54.

²⁴ Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 193.

²⁰ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm.30.

²¹ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013, hlm. 95.

- b. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksudkan di dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP;
- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- e. Perasaan takut atau *vress* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Sedangkan yang dimaksud dengan unsur-unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Unsur-unsur objektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah:²⁵

- 1) Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
- 2) Kualitas dari si pelaku;
- 3) Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

3. Jenis Tindak Pidana

- a. Kejahatan dan Pelanggaran
- b. Delik Formal (Formil) dan Delik Material (Materiil)
- c. Delik *Dolus* dan Delik *Culpa*
- d. Delik *Commissionis* dan Delik *Omissionis*
- e. Delik Aduan dan Delik Biasa (Bukan Aduan)
- f. Jenis Delik yang Lain
 - 1) Delik berturut-turut (*voortgezet delict*);
 - 2) Delik yang berlangsung terus
 - 3) Delik berkualifikasi (*gequalificeerd*),
 - 4) Delik dengan *privilege* (*geprivilegeerd delict*),
 - 5) Delik politik,
 - 6) Delik *propria*

4. Praktik Tenaga Kesehatan Tanpa Izin

Tenaga kesehatan yang akan melakukan praktik baik di institusi kesehatan maupun mandiri wajib memiliki izin yang dikeluarkan oleh Pemerintah. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 23 ayat (3) yang berbunyi “dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan wajib memiliki izin dari pemerintah”.²⁶

Tindak pidana oleh tenaga kesehatan dapat terjadi apabila dalam praktik pelayanan kesehatan setiap orang yang bukan tenaga kesehatan atau tenaga kesehatan itu sendiri melakukan hal-hal sebagaimana diatur dalam Pasal 83 sampai dengan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga kesehatan dan jenis-jenis perbuatan yang dilakukan sebagai berikut:²⁷

- a) Setiap orang yang bukan tenaga kesehatan melakukan praktik seolah-olah sebagai tenaga kesehatan yang telah memiliki izin;
- b) Tenaga kesehatan melakukan kelalaian berat yang mengakibatkan penerima pelayanan kesehatan luka berat atau kematian;
- c) Tenaga kesehatan menjalankan praktik tanpa memiliki STR;
- d) Tenaga kesehatan warga negara asing yang dengan sengaja memberikan pelayanan kesehatan tanpa memiliki STR sementara;
- e) Setiap tenaga kesehatan yang menjalankan praktik tanpa memiliki izin;
- f) Setiap tenaga kesehatan warga negara asing yang dengan sengaja memberikan pelayanan kesehatan tanpa memiliki SIP.

²⁵ *Ibid*, hlm 194.

²⁶ Cecep Triwibowo, *Op.cit*, hlm. 262.

²⁷ *Ibid*, hlm. 274.

B. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana

1. Kesalahan dan Konsep Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana karenanya harus dapat dihubungkan dengan fungsi preventif hukum pidana. Pada konsep tersebut harus terbuka kemungkinan untuk sedini mungkin pembuat menyadari sepenuhnya tentang konsekuensi hukum perbuatannya. Dengan demikian, konsekuensi atas tindak pidana merupakan resiko yang sejak awal dipahami oleh pembuat. Mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana bukan hanya berarti sah menjatuhkan pidana terhadap orang itu, tetapi juga sepenuhnya dapat diyakini bahwa memang pada tempatnya meminta pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya.²⁸

2. Kesalahan dalam Konsep Pertanggungjawaban

Kesalahan adalah dapat dicelanya pembuat tindak pidana, karena sebenarnya dapat berbuat lain. Dicelanya subjek hukum manusia karena melakukan tindak pidana, hanya dapat dilakukan terhadap mereka yang keadaan batinnya normal.²⁹

3. Unsur-unsur Pertanggungjawaban Pidana

a. Kemampuan Bertanggungjawab

Kemampuan bertanggung jawab dengan singkat diterangkan sebagai keadaan batin orang yang normal melakukan tindak pidana. Menurut Moeljatno dimana untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada:³⁰

1. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum.
2. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.

b. Kesengajaan (*dolus*) dan Kealpaan (*culpa*)

1) Kesengajaan (*dolus*)

Dolus diartikan sebagai suatu niat atau itikad diwarnai sifat melawan hukum, kemudian dilaksanakan dalam sikap tindak, maka menjadi suatu kesengajaan.

2) Kealpaan (*culpa*)

Kealpaan merupakan bentuk kesalahan yang bersifat eksepsional. Artinya, tidak semua perbuatan yang terjadi karena kealpaan pembuatnya, dapat dicela. Dapat dicela pembuat terutama merujuk pada yang melakukan tindak pidana dengan kesengajaan. Sedangkan pada kealpaan adalah pengecualian. Hanya apabila Undang-Undang menentukan suatu perbuatan yang terjadi karena kealpaan menyebabkan pembuatnya juga dapat dicela, yang merupakan tindak pidana.³¹

c. Alasan Penghapus Pidana

Dalam ilmu pengetahuan hukum pidana terdapat alasan penghapusan pidana sejalan dengan perbedaan antara dapat dipidanya perbuatan dan dapat dipidanya pembuat. Penghapusan pidana dapat menyangkut perbuatan atau pembuatnya, maka dibedakan tiga jenis alasan penghapus pidana, yaitu:³²

- 1) Alasan pembenar;
- 2) Alasan pemaaf;
- 3) Alasan penghapus penuntutan.

C. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah keseluruhan kegiatan dari para pelaksana penegak hukum ke arah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketentraman, kepastian hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Penegakan hukum yang berkaitan dengan perlindungan masyarakat terhadap kejahatan tentunya berkaitan dengan masalah hukum pidana. Tujuan ditetapkannya hukum pidana

²⁸ *Ibid*, hlm. 65.

²⁹ *Ibid*, hlm. 91.

³⁰ Moeljatno, *Op.Cit*, hlm. 178.

³¹ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana, Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, 2008 hlm.111.

³² Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 148.

adalah sebagai salah satu sarana politik kriminal yaitu untuk “perlindungan masyarakat” yang sering pula dikenal dengan istilah “*social defence*”.³³

2. Faktor-Faktor Penegakan Hukum

a. Faktor Hukumnya Sendiri

Undang-Undang dalam arti materiel mencakup:³⁴

- 1) Peraturan pusat yang berlaku untuk semua warga negara atau suatu golongan tertentu saja maupun yang berlaku umum di sebagian wilayah negara.
- 2) Peraturan setempat yang hanya berlaku di suatu tempat atau daerah saja

b. Faktor Penegak Hukum

Yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Kiranya sudah dapat diduga bahwa kalangan tersebut mencakup meraka yang bertugas di bidang-bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan, dan pemasyarakatan.³⁵ Halangan-halangan yang mungkin dijumpai pada penerapan peran yang seharusnya dari golongan panutan atau penegak hukum, mungkin berasal dari dirinya sendiri atau dari lingkungan. Halangan-halangan yang memerlukan penanggungan tersebut, adalah:³⁶

- 1) Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi,
- 2) Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi,
- 3) Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat sesuatu proyeksi,
- 4) Belum adanya kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan materiel,

5) Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas Yang Mendukung Penegakan Hukum

Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya.³⁷

d. Faktor Masyarakat

Yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan. Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut.³⁸

e. Faktor Kebudayaan

Yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan, karena di dalam pembahasannya diketengahkan masalah system nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spriritual atau non-material.³⁹

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru adalah ibu kota dan kota terbesar di provinsi Riau, Indonesia. Kota ini merupakan kota perdagangan dan jasa, termasuk sebagai kota dengan tingkat pertumbuhan, migrasi dan urbanisasi yang tinggi.⁴⁰ Pekanbaru mempunyai satu bandar udara internasional yaitu Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II.

Dan juga mempunyai terminal bus terminal antar kota dan antar provinsi Bandar Raya Payung Sekaki, serta dua pelabuhan di

³³ Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, hlm. 11.

³⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 11.

³⁵ *Ibid*, hlm. 19

³⁶ *Ibid*, hlm. 34.

³⁷ *Ibid*, hlm. 37.

³⁸ *Ibid*, hlm. 45.

³⁹ *Ibid*, hlm. 59.

⁴⁰ <https://www.riau.go.id/home/content/4/kota-pekanbaru>, diakses, tanggal, 18 Februari 2017.

Sungai Siak, yaitu Pelita Pantai dan Sungai Duku. Saat ini Kota Pekanbaru sedang berkembang pesat menjadi kota dagang yang multi-etnik, keberagaman ini telah menjadi kepentingan bersama untuk dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakatnya.

Kota Pekanbaru memang tengah tumbuh dengan baik. Berbagai pembangunannya makin bergeliat. Hal ini dapat kita lihat pada Sasana Purna MTQ yang sangat artistik dan indah dari segi arsitekturnya. Saat ini gedung ini sering dipakai sebagai pusat pameran kesenian dan bisnis.

B. Gambaran Umum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru

1. Kepolisian Resor Kota Pekanbaru

Kepolisian Resor Kota Pekanbaru (Polresta) adalah Kepolisian Nasional di Indonesia yang berada di bawah naungan Polda Riau. Polresta Pekanbaru dipimpin langsung oleh Kepala Polisi Resor Kota Pekanbaru (Kapolda) yang bertanggungjawab langsung kepada Kapolda Riau. Polresta Pekanbaru mengemban tugas-tugas Kepolisian khusus di wilayah hukum Kota Pekanbaru. Untuk menjalankan tugasnya baik dalam penegakan hukum, memberikan perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat. Polresta Pekanbaru membentuk beberapa bagian atau satuan kerja dengan tugas masing-masing yang sudah ditentukan. Adapun bagian tersebut antara lain : Sat Intelkam, Sat Reskrim, Sat Narkoba, Sat Binmas, Sat Ssabbara, Sat Lantas, Sat Pam Obvit, Sat Polair, Sat Tahti.

2. Gambaran Umum Satuan Reserse Kriminal

Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) Polresta Pekanbaru bertugas menyelenggarakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana umum, koordinasi, pengawasan operasional dan administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas Satreskrim menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana umum, antara lain tindak pidana ekonomi, korupsi, dan tindak pidana tertentu di daerah hukum Polresta Pekanbaru;

- b. Penganalisaan kasus beserta penanganannya, serta mempelajari dan mengkaji efektifitas pelaksanaan tugas Satreskrim;
- c. Pembinaan teknis, koordinasi dan pengawasan operasional, serta administrasi penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
- d. Pelaksanaan pengawasan penyidikan tindak pidana umum di lingkungan Polresta Pekanbaru;
- e. Pengumpulan dan pengolahan data serta menyajikan informasi dan dokumentasi program kegiatan Satreskrim.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Terhadap Praktik Tenaga Kesehatan Tanpa Izin Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan di Kota Pekanbaru

Upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan aparaturnya penegakan hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.⁴¹ KUHAP menegaskan bahwa proses penegakan hukum pada umumnya adalah domain subjektif dari para penegakan hukum, polisi, jaksa dan hakim.⁴²

Penegakan hukum pidana terhadap praktik tenaga kesehatan tanpa izin merupakan suatu hal yang penting. Dalam rangka penegakan hukum yang harus dilakukan sebagaimana mestinya terlebih dalam memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum sendiri, maka penegakan hukum hendaknya dapat digunakan dalam rangka menyelesaikan nilai-nilai dan norma-norma yang ada dalam masyarakat, melibatkan konsep-konsep yang saling terkait dalam penegakan hukum pidana.

⁴¹ Ropica Damayanti, "Penerapan Sanksi Terhadap Narapidana Yang Melakukan Pelanggaran Di Lembaga Pemasyarakatan", *Skripsi*, Universitas Riau, Pekanbaru, Tahun 2017, hlm, 38.

⁴² Erdianto, "Makelar Kasus/Mafia Hukum, Modus Operandi dan Faktor Penyebabnya", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I, No.1, Agustus 2010, hlm. 29.

Di Pekanbaru masih banyak tenaga kesehatan yang membuka praktik tanpa memiliki izin, salah satu kasus yang terjadi di Pekanbaru ada seorang dokter gigi bernama RS (23) yang membuka praktek ilegal. RS membuka praktik dokter gigi di sebuah ruko di jalan Surabaya, Harapan Raya, Pekanbaru dengan memasang plank nama usaha praktiknya dengan mencantumkan nama Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI). Setelah diselidiki bahwa praktik dokter gigi tersebut tidak tercantum di Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI), dan praktik tersebut telah berjalan selama lebih dari dua tahun.

Dalam menjalankan praktik RS memasang tarif antara Rp. 300,000,00 (tiga ratus ribu rupiah) hingga Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) tergantung jenis kebutuhan dan keluhan pasien. Dalam sehari tersangka bisa menerima tiga pasien, pasien tersangka lebih banyak dari kalangan remaja wanita yang ingin memasang behel. Dengan terungkapnya kasus dokter gigi ilegal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum di Kota Pekanbaru tidak melakukan penegakan hukum terhadap praktik tenaga kesehatan tanpa izin.

Hanya satu yang kasus yang dapat di proses oleh pihak kepolisian, namun masih banyak lagi tenaga kesehatan yang menjalankan praktik tanpa memiliki izin. Seperti masih banyaknya dokter gigi atau ahli gigi yang menjalankan praktik tanpa memiliki izin, dan menjalankan praktik di sebuah ruko kecil yang terletak di pinggir jalan yang hanya memasang plank nama tempat praktik tanpa mencantumkan nomor izin praktik. Dan para pelaku dokter gigi atau ahli gigi ilegal tersebut memasang tarif yang murah untuk menarik pelanggan diantaranya para remaja wanita yang ingin memasang behel dengan tarif yang murah dari tempat praktik dokter gigi yang memiliki izin.

Berdasarkan wawancara dengan Penyidik Kasat Reskrim Polresta Kota Pekanbaru, mengatakan bahwa penegakan hukum terhadap praktik tenaga kesehatan sulit dilakukan karena pihak kepolisian tidak mendapatkan koordinasi dari pihak Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI) maupun dari

pihak Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru.⁴³ Hal tersebut terjadi karena pihak Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI) dan pihak Dinas Kesehatan masih belum bisa bertindak kooperatif dengan pihak kepolisian, dan pihak kepolisian tidak memiliki pengetahuan tentang hal-hal yang berkaitan dengan praktik tenaga kesehatan.

Penegak hukum kepolisian Kota Pekanbaru terhadap praktik tenaga kesehatan tanpa izin kurang efektif karna pihak kepolisian tidak memiliki pengetahuan tentang hal-hal yang berkaitan dengan praktik tenaga kesehatan, dan pihak kepolisian juga tidak mengetahui jumlah tenaga kesehatan yang memiliki izin dan jumlah tenaga kesehatan yang tidak memiliki izin. Untuk melakukan penegakan hukum terhadap praktik tenaga kesehatan tanpa izin tersebut seharusnya pihak kepolisian dan dinas kesehatan melakukan koordinasi agar pihak kepolisian dapat melakukan penegakan hukum terhadap praktik tenaga kesehatan tanpa izin.

Peran masyarakat dalam melakukan penegakan hukum terhadap praktik tenaga kesehatan tanpa izin tersebut sangat diperlukan, karena pihak kepolisian akan melakukan penegakan hukum apabila adanya laporan dari masyarakat. Masyarakat diharapkan untuk melaporkan kepada pihak kepolisian maupun dinas kesehatan apabila masyarakat mengetahui tempat praktik yang di duga menjalankan praktik tanpa memiliki izin ataupun kepada masyarakat yang menjadi korban tempat praktik yang menjalankan praktik tanpa memiliki izin. Tindak pidana praktik tenaga kesehatan tanpa izin termasuk delik aduan yaitu tindak pidana yang pentuntutannya hanya dilakukan atas dasar adanya pengaduan dari pihak yang berkepentingan atau terkena.

Tindak pidana dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan dirumuskan dalam Pasal 83 hingga Pasal 86. Tindak pidana dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dirumuskan dalam Pasal 75, Pasala 76 dan Pasal 78, berlaku khusus

⁴³Wawancara dengan Bapak Bimo Ariyanto, SH., SIK, Kasat Reskrim Polresta Pekanbaru, Hari Senin, 27 Februari 2017, Bertempat di Polresta Kota Pekanbaru.

bagi tenaga kesehatan dokter, kecuali Pasal 77, Pasal 79 dan Pasal 80. Sementara tindak pidana bidang kesehatan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan diberlakukan bagi tenaga kesehatan yang bukan dokter, kecuali Pasal 83. Namun demikian, tindak pidana dalam Undang-Undang Tenaga Kesehatan ini bisa berlaku juga pada tenaga kesehatan dokter sepanjang tidak ada bandingannya dalam Undang-Undang Praktik Kedokteran, misalnya Pasal 84.⁴⁴

Ketentuan-ketentuan mengenai tindak pidana menjalankan praktik tenaga kesehatan tanpa izin hanya berlaku berdasarkan Pasal 85 dan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga kesehatan, ketentuan Pasal 85 ayat (1) tindak pidana menjalankan praktik tenaga kesehatan tanpa STR disebutkan, Setiap tenaga kesehatan yang dengan sengaja menjalankan praktik tanpa memiliki STR sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 ayat (1) dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).⁴⁵ Ketentuan tindak pidana menjalankan praktik tanpa memiliki izin diatur dalam Pasal 86 ayat (1) disebutkan, Setiap tenaga kesehatan yang menjalankan praktik tanpa memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).⁴⁶

Dalam penegakan hukum pidana terhadap praktik tenaga kesehatan tanpa izin ini menggunakan dua metode, yaitu secara *preventif* yang lebih menekankan pada pencegahan sebelum terjadinya tindak pidana dan *represif* yang lebih pada pemberantasan setelah terjadinya tindak pidana.

1. Penegakan Hukum Secara Preventif

Upaya preventif adalah cenderung dengan upaya pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Seperti adanya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan yang mengatur tentang syarat-syarat membuka memperoleh izin praktik tenaga kesehatan ataupun ketentuan-ketentuan pidana terkait

hal-hal tenaga kesehatan dan praktiknya, ini merupakan upaya pemerintah untuk mencegah kasus-kasus tenaga kesehatan yang menjalankan praktik tanpa memiliki izin.

2. Penegakan Hukum Secara Represif

Upaya represif adalah satu upaya penegakan hukum yang menitik beratkan kepada pemberantasan setelah terjadinya kejahatan yang dilakukan dengan hukum pidana yaitu penerapan sanksi yang merupakan ancaman bagi pelaku. Tindakan represif yang dimaksudkan dalam kasus praktik tenaga kesehatan tanpa izin ini adalah setiap proses peradilan hukum pidana mulai dari kepolisian hingga lembaga pemasyarakatan.

B. Hambatan Dalam Penegakan Hukum Terhadap Praktik Tenaga Kesehatan Tanpa Izin berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan Di Kota Pekanbaru

1. Faktor Hukumnya Sendiri

Praktek penyelenggaraan hukum di lapangan sering kali terjadi kontradiksi antara hukum dan keadilan, hal ini dikarenakan konsepsi keadilan merupakan rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepatian keadilan merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Oleh karena itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan suatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum.

2. Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum adalah mereka yang secara langsung dan secara tidak langsung berkecimpung dibidang penegakan hukum yang tidak hanya mencakup *law enforcement*, akan tetapi juga *peace maintenance*.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas

Sarana dan fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana dan fasilitas tersebut, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar dan menyaserasikan peranan yang seharusnya dengan peran yang aktual.

4. Faktor Masyarakat

⁴⁴ Adami Chazawi, *Op.cit.*, hlm. 164.

⁴⁵ Adami Chazawi, *Loc.Cit.*

⁴⁶ Adami Chazawi, *Loc.Cit.*

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum di mana peraturan hukum berlaku atau diterapkan. Bagian terpenting dari masyarakat yang menentukan penegakan hukum adalah kesadaran hukum masyarakat.

5. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan, karena di dalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau nonmaterial. Beragam kebudayaan yang demikian banyak dapat menimbulkan persepsi-persepsi tertentu terhadap penegakan hukum.

Penghambat dalam penegakan hukum praktik tenaga kesehatan tanpa izin yaitu kurangnya koordinasi antara aparat kepolisian dan pihak Persatu Dokter Gigi Indonesia (PDGI) dan Dinas Kesehatan, dan masyarakat yang takut untuk melaporkan kepada pihak kepolisian atau Dinas Kesehatan.⁴⁷

Faktor penegak hukum yang dianggap menghambat proses penegakan hukum terhadap pelaku tenaga kesehatan yang menjalankan praktik tanpa izin karena dianggap masih adanya aparat penegak hukum yang kurang profesional dan kurang memiliki pengetahuan tentang hal-hal yang berkaitan dengan praktik tenaga kesehatan, selain itu juga beberapa instansi berwenang juga masih belum bisa bertindak kooperatif dengan para penegak hukum. Faktor lainnya juga yaitu faktor sarana atau fasilitas juga mutlak diperlukan untuk melancarkan dan menciptakan hukum dalam proses penegakan hukum. Tanpa adanya sarana dan prasarana proses penegakan hukum akan menghambat proses penegakan hukum.

Selanjutnya faktor yang paling mempengaruhi dalam kasus praktik tenaga kesehatan tanpa izin ini yaitu faktor masyarakat. Masyarakat dianggap masih

kurang memiliki kesadaran hukum terhadap kasus tenaga kesehatan tanpa izin, dapat dilihat dari masih adanya rasa enggan warga masyarakat untuk menyampaikan laporan atau menjadi saksi atas terjadinya suatu proses penegakan hukum. Laporan masyarakat inilah yang sangat penting, sebab tanpa adanya laporan dari masyarakat penegakan hukum terhadap praktik tenaga kesehatan tanpa izin tidak dapat terlaksana.

C. Upaya Yang Dilakukan Untuk Mengatasi Hambatan Dalam Penegakan Hukum Terhadap Praktik Tenaga Kesehatan Tanpa Izin berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan Di Kota Pekanbaru

1. Faktor Penegakan Hukum

Kepolisian Resor Kota Pekanbaru berupaya untuk tetap melakukan peneguran dan menutupan tempat praktik terhadap tenaga kesehatan yang tidak memiliki izin. Namun bagi tenaga kesehatan yang memiliki surat izin tetap sudah kadaluarsa tenaga kesehatan tersebut wajib melakukan perpanjangan izin praktik tersebut.⁴⁸

Aparat penegak hukum harus lebih profesional dan memiliki pengetahuan tentang hal-hal yang berkaitan dengan praktik tenaga kesehatan tanpa izin, selain itu pihak Dinas Kesehatan lebih kooperatif dengan aparat penegak hukum.

2. Faktor Sarana dan Fasilitas

Dengan kemajuan teknologi informasi pihak dinas kesehatan dan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dapat menyediakan sarana yang memudahkan masyarakat mengecek status tenaga kesehatan yang sudah mempunyai izin praktik. Dengan demikian masyarakat dapat mengetahui tenaga kesehatan yang memiliki izin praktik dan mana tenaga kesehatan yang tidak memiliki izin praktik.⁴⁹

3. Faktor Kesadaran Masyarakat

Kesadaran hukum akan terwujud apabila ada indikator pengetahuan hukum,

⁴⁷ Wawancara dengan Bapak AIPTU Hendrimen, Penyidik Kasat Reskrim Polresta Pekanbaru, Hari Senin, 27 Februari 2017, Bertempat di Polresta Kota Pekanbaru.

⁴⁸ Wawancara dengan Bapak AIPTU Hendrimen, Penyidik Kasat Reskrim Polresta Pekanbaru, Hari Senin, 27 Februari 2017, Bertempat di Polresta Kota Pekanbaru.

⁴⁹ Wawancara dengan Bapak Brigadir Michun Daniel Marpaung, SH., MH, Penyidik Kasat Reskrim Polresta Pekanbaru, Hari Senin, 27 Februari 2017, Bertempat di Polresta Kota Pekanbaru.

sikap batin dan perilaku hukum yang patuh terhadap hukum. Dengan demikian, maka upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran hukum dalam masyarakat yaitu dengan melakukan sosialisasi atau penyuluhan agar masyarakat mengetahui dan memahami hukum-hukum tertentu. Penyuluhan hukum harus disesuaikan dengan masalah-masalah hukum yang ada dalam masyarakat pada suatu waktu yang menjadi sasaran penyuluhan hukum.

Selanjutnya diharapkan masyarakat dapat memahami arti dan fungsi dari surat izin praktik tenaga kesehatan, sehingga masyarakat mengetahui mana praktik legal dan ilegal. Dengan demikian masyarakat dan aparat penegak hukum dapat saling bekerja sama untuk membasmi praktik ilegal, diharapkan kepada masyarakat diharapkan tidak ragu untuk melaporkan kepada pihak kepolisian atau Dinas Kesehatan jika menjadi korban praktik tenaga kesehatan tanpa izin.⁵⁰.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Upaya penegakan hukum terhadap praktik tenaga kesehatan tanpa izin dengan cara pencegahan sebelum terjadinya kejahatan yang lebih ditekankan dengan mengadakan sosialisasi atau pelatihan di bidang kesehatan khususnya praktik tenaga kesehatan tanpa izin terhadap masyarakat. Dan pemberantasan setelah terjadinya kejahatan yaitu dengan memproses laporan yang masuk, namun dalam hal ini belum maksimal karena adanya keterbatasan yang dialami oleh aparat penegak hukum. Akibatnya aparat penegak hukum tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik karena aparat penegak hukum hanya menunggu laporan dari masyarakat yang dirugikan secara langsung.
2. Faktor penghambat penegakan hukum terhadap praktik tenaga kesehatan tanpa izin adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan ini

⁵⁰ Wawancara dengan Bapak Brigadir Michun Daniel Marpaung, SH., MH, Penyidik Kasat Reskrim Polresta Pekanbaru, Hari Senin, 27 Februari 2017, Bertempat di Polresta Kota Pekanbaru.

belum menjelaskan definisi dari praktik tenaga kesehatan dengan jelas. Aparat penegak hukum yang kurang profesional dan kurang memiliki pengetahuan tentang hal-hal yang berkaitan dengan praktik tenaga kesehatan, selain itu juga beberapa instansi berwenang juga masih belum bisa bertindak kooperatif dengan para aparat penegak hukum. Sarana dan prasarana yang tidak memadai dalam proses penegakan hukum dan Masyarakat masih kurang memiliki kesadaran hukum terhadap praktik tenaga kesehatan tanpa izin.

3. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam penegakan hukum terhadap praktik tenaga kesehatan tanpa izin yaitu dengan cara pihak kepolisian melakukan peneguran dan menutup tempat praktik yang di duga tidak memiliki izin praktik. Dinas kesehatan dan IDI dapat menyediakan sarana yang memudahkan masyarakat untuk mengetahui tenaga kesehatan yang memiliki izin dan tenaga kesehatan yang tidak memiliki izin praktik. Kesadaran hukum di dalam masyarakat, dengan demikian masyarakat dan penegak hukum dapat saling bekerja sama, dan masyarakat diharapkan tidak ragu untuk melaporkan kepada pihak kepolisian atau dinas kesehatan jika menjadi korban praktik tenaga kesehatan tanpa izin.

B. Saran

1. Pihak berwenang diharapkan dapat bersifat proaktif dalam menyikapi maraknya kasus tenaga kesehatan yang menjalankan praktik tanpa izin serta meningkatkan pemahaman dan kinerja dalam mencegah pendirian praktik tenaga kesehatan tanpa memiliki izin. Peran pengawasan pemerintah terkait praktik tenaga kesehatan tanpa izin tersebut harus terlebih dahulu ditingkatkan untuk menghindari terjadinya pelanggaran-pelanggaran.
2. Aparat penegak hukum diharapkan dapat bekerja sama dengan Dinas Kesehatan selaku instansi yang memiliki wewenang pengawasan dan IDI (Ikatan Dokter Indonesia) sebagai organisasi profesi. Hal ini diharapkan dapat menutupi kelemahan aparat penegak hukum yang kurang memahami hal-hal yang berhubungan dengan tenaga kesehatan. Selain itu juga

Dinas Kesehatan diharapkan lebih efektif dalam melakukan pengawasan dan pembinaan dalam bentuk sosialisasi kepada masyarakat terkait pengetahuan tentang tenaga kesehatan tanpa izin dan bahaya dari mengunjungi praktik tenaga kesehatan tanpa izin, sehingga kesadaran hukum masyarakat juga dapat lebih baik. Sehingga masyarakat juga dapat menjadi pasien yang lebih pintar dan dapat memahami betul akan masalah kesehatan serta memiliki pengetahuan dasar tentang kesehatan yang memadai agar dapat terjamin keselamatannya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Arif, Bardan Nawawi, 2005, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung
- Ashshofa, Burhan, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta
- Chazawi, Adami, 2016, *Malpraktik Kedokteran*, Sinar Grafika, Jakarta
- Hamzah, Jur Andi, 2013, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta
- Isfandyarie, Anny, 2005, *Malpraktek dan Resiko Medik dalam Kajian Hukum Pidana*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta
- Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung
- Moeljatno, 1987, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta
- Muhammad, Abdulkadir, 2006, *Etika Profesi Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Muladi dan Dwidja Priyatno, 2010, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana, Jakarta
- Poernomo, Bambang, 1978, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Yogyakarta
- Prasetyo, Teguh, 2011, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta

- Rahardjo, Satjipto, 1983, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung
- Sianturi, S.R, 1996, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, Cet IV alumni Ahaem- Pereheam, Jakarta
- Sjahdeini, Sutan Remy, 2011, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti, Jakarta
- Soekanto, Soerjono, 2013, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Sunarto, Siswanto, 2004, *Penegakan Hukum Psikotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Sunggono, Bambang, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Triwibowo, Cecep, 2014, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Nuha Medika, Yogyakarta

B. Jurnal/Skripsi

- Erdianto, 2010, "Makelar Kasus/Mafia Hukum, Modus Operandi dan Faktor Penyebabnya", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I, No.1, Agustus.
- Ropica Damayanti, "Penerapan Sanksi Terhadap Narapidana Yang Melakukan Pelanggaran Di Lembaga Pemasarakatan", *Skripsi*, Universitas Riau, Pekanbaru, Tahun 2017

C. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5607

D. Website

- <http://www.duniahukum.info/2012/11/pengertian-malpraktek.html?m=1> diakses, tanggal, 16 November 2012
- <https://www.riau.go.id/home/content/4/kota-pekanbaru>, diakses, tanggal, 18 Februari 2017